



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENINGKATAN SINERGISITAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM BIDANG PERPUSTAKAAN

NOMOR : 007/Men/KL.01/3/2022

NOMOR : 146/PKS/III.2022

Pada hari ini tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (29-3-2022), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. I Gusti Ayu Bintang Darmawati : Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang berkedudukan di Jalan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. MUHAMMAD SYARIF BANDO : Kepala Perpustakaan Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perpustakaan Nasional, yang berkedudukan Jalan Salemba Raya Nomor 28A Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan.
- c. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berbasis perpustakaan, **PARA PIHAK** bermaksud mengadakan kerja sama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Sinergisitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Bidang Perpustakaan, dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk mensinergikan program dan kegiatan dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berbasis perpustakaan
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mensinergikan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** melalui kerja sama di antara **PARA PIHAK** dalam mendukung koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan bidang pemberdayaan dan perlindungan anak melalui pengembangan perpustakaan.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi upaya penguatan dan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG), Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di bidang perpustakaan;
- b. penyediaan dan pertukaran data terpilah terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada bidang perpustakaan;
- c. Pengembangan dan penyebarluasan bahan perpustakaan dan jasa informasi terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. Pengembangan sumber daya perpustakaan;
- e. Pengembangan sumber daya manusia dan teknologi di bidang perpustakaan dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

PASAL 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK secara bersama-sama melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk mengimplementasikan kerja sama sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang telah disepakati.

PASAL 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau pejabat setingkat yang ditunjuk oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama dimaksud pada ayat (1) meliputi ruang lingkup, hak dan kewajiban PARA PIHAK dan hal-hal lain yang diperlukan.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

PASAL 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk perbaikan/penyempurnaan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 8
KORESPONDENSI

PARA PIHAK menunjuk pejabat dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yaitu:

a. PIHAK KESATU

Jabatan : Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia
c.q. Kepala Biro Hukum dan Humas
Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat
10110
Email : kerjasama@kemenpppa.go.id
Telepon : (021) 381 3351

b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
Alamat : Jalan Salemba Raya Nomor 28A Jakarta Pusat
Email : birohokh@perpusnas.go.id
Telepon : (021)3103554

PASAL 9
ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 10

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK, dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel jabatan masing-masing PIHAK.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

ttd.

ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI

MOHAMMAD SYARIF BANDO